



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TONO, tempat lahir Unit XV, tanggal lahir 12 Februari 1983, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di Desa Waetele, RT 009 RW 004, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, email ahmadhidayat11292@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 12 Desember 2023 dengan Nomor Register 21/Pdt.P/2023/PN Nla, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Kandung Pemohon bernama MEYTA ADYA MALA merupakan anak dari Pasangan suami istri yang bernama TONO dan ROSTI HATI;
2. Bahwa Anak Kandung Pemohon dilahirkan di WAETELE pada tanggal 11 Mei 2014 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor: 8104-LT-06092017-0012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru pada tanggal 18 September 2017;
3. Bahwa karena Anak Kandung Pemohon yang bernama MEYTA ADYA MALA sering sakit-sakitan sehingga hal tersebut menjadi alasan Pemohon untuk mengganti nama Anak Kandungnya;
4. Bahwa atas alasan tersebut sehingga pemohon kemudian mengganti nama Anak Kandung Pemohon menjadi HILYATUN NAFISAH dengan harapan agar Anak Kandung Pemohon tidak lagi sakit-sakitan;
5. Bahwa pemohon berkeinginan supaya pergantian nama Anak Kandungnya dapat diperbaiki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Akta Kelahiran Anak Kandung Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengurus berbagai kepentingan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Hakim kiranya berkenaan memeriksa permohonan ini selanjutnya berkenaan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama Anak Kandung Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8104-LT-06092017-0012 tanggal 18 September 2017 dari semula tertulis MEYTA ADYA MALA diganti atau diperbaiki dan ditulis menjadi HILYATUN NAFISAH;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon dan ada perubahan pada petitum angka 2 (dua) permohonan dengan melakukan *renvoi* pada kata “memperbaiki” dan kata “diperbaiki” sehingga petitum angka 2 (dua) menjadi “Memberi izin kepada pemohon untuk mengubah nama Anak Kandung Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8104-LT-06092017-0012 tanggal 18 September 2017 dari semula tertulis MEYTA ADYA MALA diganti dan ditulis menjadi HILYATUN NAFISAH”;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8104031202830003 atas nama Tono, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-06092017-0012 atas nama Meyta Adya Mala, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8104030912110003 atas nama kepala keluarga Tono, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 346/12/X/2004 atas nama Tono dan Rosti Hati, yang diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-4 tidak ditunjukkan aslinya di persidangan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SUGIMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena isteri dari Saksi saudara jauh dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2007;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rosti Hati tetapi Saksi tidak tahu tanggal pernikahan Pemohon karena Pemohon menikah sebelum Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Rosti Hati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama Ahmad Hidayat, anak kedua bernama Meyta Adya Mala;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menggantikan nama anak kedua Pemohon yang sebelumnya bernama Meyta Adya Mala diganti menjadi Hilyatun Nafisah;
- Bahwa alasan Pemohon menggantikan nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, hampir setiap bulan sakit;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon sering sakit-sakit karena isteri Pemohon sering bercerita kepada Saksi;
- Bahwa penggantian nama tersebut atas saran kyai di Pesantren Sidogiri bahwa nama Meyta Adya Mala untuk diganti menjadi Hilyatun Nafisah yang artinya perhiasan yang indah;
- Bahwa Meyta Adya Mala lahir pada tanggal 11 Mei 2014;
- Bahwa Isteri pemohon setuju dengan perubahan nama anak kedua Pemohon;
- Bahwa alamat pemohon di KTP berbeda dengan alamat pada surat Permohonan karena ada pemekaran RT dan RW sehingga alamat Pemohon saat ini menjadi RT 009 RW 004 Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;

2. Mintariah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang karena Saksi masih ada hubungan kekerabatan dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Rosti Hati pada tahun 2004;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Rosti Hati dikaruniai 2 (dua) orang , yaitu anak pertama bernama Ahmad Hidayat, anak kedua bernama Meyta Adya Mala;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Permohonan Pemohon untuk menggantikan nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama Meyta Adya Mala diganti menjadi Hilyatun Nafisah;
- Bahwa alasan Pemohon menggantikan nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi tahu anak Pemohon sering sakit-sakit karena Saksi sering kerumah Pemohon sehingga mengetahui kalau Meyta Adya Mala sering sakit;
- Bahwa Meyta Adya Mala lahir pada tanggal 11 Mei 2014;
- Bahwa Isteri pemohon setuju dengan perubahan nama anak kedua Pemohon;
- Bahwa alamat pemohon di KTP dengan pada surat Permohonan berbeda karena ada pemekaran RT dan RW sehingga alamat Pemohon saat ini menjadi RT 009 RW 004 Desa Waetele, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas;

Menimbang bahwa dari permohonan Pemohon, maka yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah: "Apakah Pemohon berhak untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Meyta Adya Mala diganti menjadi Hilyatun Nafisah?"

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa dari persesuaian alat bukti surat P-1 dan P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon serta keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Sugiman dan Saksi Mintariah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Walelete, Kecamatan Waeapo, kabupaten Buru;

Menimbang bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Namlea maka Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari persesuaian alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meyta Adya Mala serta keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Sugiman dan Saksi Mintariah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Meyta Adya Mala yang saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama Meyta Adya Mala saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun maka Pemohon memiliki kedudukan hukum selaku orang tua mewakili anak tersebut untuk mengajukan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 dan 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, sementara yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Meyta Adya Mala merupakan akta pencatatan sipil yang apabila terjadi perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal Pemohon maka pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru yang menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-06092017-0012 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon. Dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bagaimana aturan pemberian nama anak di Indonesia;

Menimbang berdasarkan peraturan perundang-undangan, nama adalah hak anak. Hal ini terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain ketentuan tersebut, Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan mengatur syarat Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagai berikut: a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang bahwa dari persesuaian alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, yaitu KTP Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon serta keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Sugiman dan Saksi Mintariah diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama Meyta Adya Mala menjadi Hilyatun Nafisah dengan alasan selama ini anak Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang bahwa Hakim menilai nama Hilyatun Nafisah yang diinginkan Pemohon tersebut memenuhi syarat Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan;

Menimbang bahwa Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Pemohon berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa Pemohon berhak untuk mengubah nama Anak Pemohon dari Meyta Adya Mala menjadi Hilyatun Nafisah di dalam Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-06092017-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, sehingga selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa **terhadap petitum angka (1)** "Mengabulkan permohonan Pemohon " Hakim berpendapat hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa **terhadap petitum angka (2)** "Memberi izin kepada pemohon untuk mengubah nama Anak Kandung Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8104-LT-06092017-0012 tanggal 18 September 2017 dari semula tertulis Meyta Adya Mala diganti dan ditulis menjadi Hilyatun Nafisah" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nla



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini mengenai “Apakah Pemohon berhak untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Meyta Adya Mala menjadi Hilyatun Nafisah?” Hakim telah sampai pada suatu kesimpulan, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana hal yang telah dipertimbangkan di atas maka Pemohon berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa Pemohon berhak untuk mengubah nama Anak Pemohon dari Meyta Adya Mala menjadi Rafa Hilyatun Nafisah di dalam Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-06092017-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka (2) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa **terhadap petitum angka (3)** “Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru untuk mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan Edisi Kedua halaman 39 menyebutkan bahwa pada prinsipnya, tujuan permohonan untuk menyelesaikan kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Dalam kerangka yang demikian, petitum permohonan harus mengacu pada penyelesaian kepentingan pemohon secara sepihak. Sehubungan dengan itu, petitum permohonan tidak boleh melanggar atau melampaui hak orang lain. Harus benar-benar murni merupakan permintaan penyelesaian kepentingan pemohon, dengan acuan sebagai berikut: 1. Isi petitum merupakan permintaan yang bersifat deklaratif; 2. Petitum tidak boleh melibatkan pihak lain yang tidak ikut sebagai pemohon; 3. Tidak boleh memuat petitum yang bersifat *condemnatoir* (mengandung hukum); 4. Petitum permohonan harus dirinci satu persatu tentang hal-hal yang dikehendaki pemohon untuk ditetapkan Pengadilan kepadanya; 5. Petitum tidak boleh bersifat *compositur* atau *ex aequo et bono*;

Menimbang bahwa putusan/penetapan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan/permohonan, larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Putusan/penetapan yang mengandung hal ini harus dinyatakan cacat meskipun dilakukan dengan iktidak baik ataupun sesuai dengan kepentingan umum. Sedangkan yang didasarkan pada *ex aequo et bono*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primer (Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg, dan Pasal 50 Rv);

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa Pemohon berhak untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Meyta Adya Mala menjadi Rafa Hilyatun Nafisah, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pencatatan perubahan nama Anak Pemohon tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru yang menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-06092017-0012 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon. dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka (3) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amar, namun dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primer;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*), maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa **terhadap petitum angka (1)** "Mengabulkan permohonan Pemohon" Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Kandung Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8104-LT-06092017-0012

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2017 dari semula tertulis Meyta Adya Mala diganti dan ditulis menjadi Hilyatun Nafisah;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru yang menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 8104-LT-06092017-0012 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, oleh Erfan Afandi, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Timur Wahyu, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Timur Wahyu, S.H., M.H.

Erfan Afandi, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp200.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP/Hak-Hak Kepaniteraan ...	:	
4.....B	:	Rp20.000,00;
biaya Sumpah	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
6.....L	:	Rp10.000,00;
eges	:	
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp290.000,00;
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11